



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:5550/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5550/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Dlimo, Kabupaten Banyuwangi, (Kutipan Akta Nikah Nomor 387/23/X/2000, tanggal 16 Oktober 2000) dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan ;

. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama :DWI ANDAYANI binti SUMARJI (Alm)

Umur :29 tahun, agama Islam

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga

Tempat kediaman di :Jalan Gajahmada, RT.004, RW. 001, Desa Tugurejo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, sebagai "calon istri kedua Pemohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan, adapun kejadiannya sebagai berikut :

- A. Sejak menikah Termohon belum pernah hamil, sampai saat ini telah berlangsung 11 tahun belum ada tanda-tanda kehamilan, padahal Pemohon dengan Termohon sudah berusaha secara medis, akan tidak berhasil, sedangkan Pemohon sangat menginginkan keturunan;
3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
 - . Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - . Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
7. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan DWI ANDAYANI binti SUMARJI (Alm);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi ;

Menimbang, dihadapan persidangan calon istri kedua Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah berstatus perawan, yang berumur 29 tahun dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
2. Bahwa Calon istri kedua tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon ;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Dlimo, Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 387/23/X/2000, tanggal 16 Oktober 2000, (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Pemerintah Kabupaten Malang, nomor : 3507291503820002, tanggal 17 Maret 2011, a.n. YUWAN FAUJIK; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, SAPARI, Desa Krajan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Nomor : 3507292211070001, tanggal 29 September 2011, (P.3);
- d. Surat keterangan tidak keberatan di MADU, ISTRI PERTAMA, tanggal 18 Oktober 2011, a.n. SRI WAHYUNI, (P.4);
- e. Surat keterangan tidak keberatan di MADU, CALON ISTRI KEDUA, tanggal 18 Oktober 2011, a.n. DWI ANDAYANI, (P.5);
- f. Surat Keterangan Penghasilan, dari Kantor Desa Girimulyo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Nomor : 474/54/421.615.008/2011, tanggal 03 Nopember 2011, a.n. YUAN FAUJIK, (P.6);
- g. Surat pernyataan berlaku adil, a.n. YUAN FAIJIK, tertanggal 18 Oktober 2011, (P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya kenal dengan mereka, namun saya tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga;
2. Saya tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami, karena istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan selama 11 tahun;
3. Saya mengetahui istri pertama pemohon telah rela dimadu, dan Wali nikah calon istri kedua telah menyatakan rela menjadi istri kedua Pemohon;
4. Calon istri kedua tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syari'at islam, maupun peraturan perundang-undangan;

Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya kenal dengan mereka, namun saya tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga;
2. Saya tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami, karena istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan selama 11 tahun;
3. Saya mengetahui istri pertama pemohon telah rela dimadu, dan Wali nikah calon istri kedua telah menyatakan rela menjadi istri kedua Pemohon;
4. Calon istri kedua tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syari'at islam, maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya:

isteri tidak dapat melahirkan keturunan dan selama 11 tahun menikah, telah berusaha baik secara medis maupun alternatif agar bisa mendapat keturunan, akan tetapi hingga saat ini belum berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan maka dengan sendirinya menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam seorang suami apabila mampu berlaku adil boleh beristri lebih dari seorang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat (3) :

Artinya : Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat.

Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b,c,d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

- . Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi / poligami dengan DWI ANDAYANI binti SUMARJI (Alm);
- . Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000 ,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

- . Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
- 2. Biaya proses : Rp. 200.000,-
- . Materai : Rp. 6.000,-

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.244.000,-